



P U T U S A N

Nomor : 918 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALBERT JANY TULUS, SH;**
Tempat Lahir : Kakaskasen;
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 16 Juni 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mahawu Kelurahan Kakaskasen
Lingkungan II Kota Tomohon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil /Mantan Kepala
Dinas Pertambangan dan Energi Kota
Tomohon periode bulan Juni 2009
sampai dengan bulan Juni 2010;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH, selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor : 821.2/BKD/SK/VI/23 tanggal 09 Juni 2009, secara bersama – sama dengan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor : 821.2/BKD/SK/VIII/144 tanggal 26 Agustus 2008 (Terpidana dalam perkara yang sama), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi secara pasti, namun sekira bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tepatnya di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode Juni 2009 s/d Juni 2010 telah melanjutkan kebijakan dari Kepala Dinas terdahulu yaitu Sdr. RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (berkas perkara terpisah) melakukan kebijakan yakni dengan menentukan sendiri nilai pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak yang merupakan kesepakatan antara Sdr. RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (berkas Perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009 dengan para perusahaan wajib pajak Galian C di Kota Tomohon yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengawasan Bahan Galian Golongan C yaitu nilai pajak sebesar 20 % (dua puluh persen) per m³ dari setiap item Bahan Galian Golongan C;
- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 mengetahui akan tetapi tidak melakukan pengawasan dan teguran kepada bawahannya yaitu saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, dimana saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu saksi JOICE STENNY WAJONG, ST dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin/retribusi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C yang kemudian tidak

Hal. 2 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah Kota Tomohon;

- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sejak bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 telah menerima uang hasil penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C, retribusi dan ijin usaha pertambangan dengan jumlah uang sebesar Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon menyetorkan langsung uang tersebut kepada Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 yang bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tepatnya di ruangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara dan ada juga yang bertempat di tempat lain serta ada juga ditransfer melalui rekening BCA Tomohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ketika Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH berada di Bali;
- Bahwa pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor : 47 tahun 2008 tanggal 6 Nopember 2008 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2008, Nomor (tanpa nomor) tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2009, dan Nomor (tanpa nomor) Tahun 2010 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2010, ditetapkan target pendapatan pajak bahan galian golongan C masing-masing pada tahun 2008 sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tahun 2009 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam APBD tersebut berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2005, instansi yang ditetapkan untuk memungut pajak pengambilan dan Pengawasan bahan galian golongan C adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Akan tetapi, kewenangan memungut pajak pengambilan dan

Hal. 3 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan bahan galian golongan C didelegasikan oleh Walikota Tomohon kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan Keputusan Walikota Tomohon Nomor 195 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 Tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Tomohon Kepada Dinas Pertambangan dan Energi;

- Bahwa Perusahaan yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di Kota Tomohon ada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Dayana Cipta yang memiliki lokasi tambang galian C di perkebunan Pasahapen Kelurahan Kakaskasen I Kecamatan Tomohon Utara, PT. Marga Dwitaguna yang memiliki lokasi tambang galian C di perkebunan Pasahapen Kelurahan Kakaskasen I Kecamatan Tomohon Utara dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa yang memiliki lokasi tambang galian C bertempat di kelurahan Kinilow Lingkungan I Tomohon Utara;
- Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2005 tentang Pajak Pengambalian dan Pengawasan bahan Tambang Galian Golongan C, yaitu :
Pasal 4 ayat (1)
Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Eksploitasi atau mengambil Bahan galian C;
Pasal 4 ayat (2)
Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian golongan C;
Pasal 5
Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- Akan tetapi peraturan tersebut tidak dilaksanakan oleh Sdr. RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009 melainkan Sdr. RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009 telah melakukan kesepakatan lisan dengan pengusaha dari 3 (tiga) perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di Kota Tomohon yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna (berganti nama menjadi PT. Cahaya Abadi Lestari) dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa bertempat di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon

Hal. 4 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di ruangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara, dengan menetapkan besarnya tarif pajak sebagai berikut :

- a. PT. Dayana Cipta, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan perincian pajak untuk PT. Dayana Cipta menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya operasional/administrasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan pada tahun 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per bulan;
- b. PT. Marga Dwitaguna, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk besaran pajak (SSPD) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk administrasi/operasional dan pada tahun 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- c. PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, ditetapkan tarif pajak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian untuk pajak galian c sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Kesepakatan awal yang dibuat oleh Sdr. RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009 tersebut diatas diikuti dan dijalankan kembali oleh Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tomohon No. 16 Tahun 2008 Tentang Penetapan Harga Standar Dan Nilai Masing-Masing Jenis Bahan Galian Golongan C, bahan galian golongan C tersebut dikelompokkan menjadi 15 (lima belas) item, yaitu :

No.	Jenis Bahan Galian Golongan C	Harga Standar dan Nilai (Rp/M3)	Satuan	Nilai Pajak X 20%
1.	Batu Gunung	Rp90.000,00	M3	Rp18.000,00
2.	Batu Kali	Rp95.000,00	M3	Rp19.000,00
3.	Batu Abu	Rp80.000,00	M3	Rp16.000,00



4.	Batu pecah ukuran 1-2 cm	Rp195.000,00	M3	Rp39.000,00
5.	Batu Pecah ukuran 2-3 cm	Rp190.000,00	M3	Rp38.000,00
6.	Batu pecah ukuran 3-5 cm	Rp175.000,00	M3	Rp35.000,00
7.	Batu pecah ukuran 5-7 cm	Rp175.000,00	M3	Rp35.000,00
8.	Kerikil campur	Rp170.000,00	M3	Rp34.000,00
9.	Pasir	Rp105.000,00	M3	Rp21.000,00
10.	Pasir urug	Rp 82.000,00	M3	Rp16.000,00
11.	Sirtu	Rp115.000,00	M3	Rp23.000,00
12.	Tanah Urug Biasa	Rp 45.000,00	M3	Rp 9.000,00
13.	Tanah Urug Domato	Rp 50.000,00	M3	Rp10.000,00
14.	Tanah liat	Rp 45.000,00	M3	Rp9.000,00
15.	Tras	Rp 90.000,00	M3	Rp18.000,00

- Bahwa mekanisme pembayaran tarif pajak dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon seharusnya diawali dengan laporan hasil produksi dari perusahaan-perusahaan wajib pajak galian golongan C yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, setelah itu Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD) yang memuat perincian penyetoran pajak untuk ditujukan kepada setiap perusahaan, kemudian pihak perusahaan menandatangani (menyetujui) jumlah perincian penyetoran pajak galian C tersebut, kemudian oleh perusahaan yang bersangkutan dikembalikan kembali ke Dinas selanjutnya Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk setiap perusahaan wajib pajak, lalu dari pihak perusahaan menyetorkan pajak ke Dinas melalui bendahara penerimaan bendahara penerimaan menyetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam. Kemudian Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Akan tetapi pada kenyataannya pembayaran setoran pajak galian C dari ketiga perusahaan wajib pajak galian C yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna (berganti nama menjadi PT. Cahaya Abadi Lestari) dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa sebagai wajib pajak yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dimana Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon setiap bulan mengeluarkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) yang diserahkan kepada Perusahaan pemegang ijin eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C selaku wajib pajak. Selanjutnya wajib pajak melakukan penyetoran sejumlah besaran nilai pajak yang ditetapkan (secara lisan oleh sdr. RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009) yang kemudian, kebijakan tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang kemudian pajak yang diterima oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd tersebut hanya sebagian yang disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon dan tidak diserahkan seluruhnya kepada saksi JOICE STENNY WAJONG, ST selaku bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon melainkan selisihnya diserahkan kepada Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010;

- Bahwa pajak dari PT. Dayana Cipta yang disetorkan oleh saksi HARRY MUNDUNG kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd dan saksi JOICE STENNY WAJONG, ST sejak bulan Mei 2009 s/d bulan Desember 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), bulan Januari 2010 s/d bulan Agustus 2010 berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pajak galian C dari PT. Marga Dwitaguna disetorkan langsung oleh saksi VERRA ASSA kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd dan JOICE STENNY WAJONG, ST pada bulan Juni 2009 s/d bulan Desember 2009 jumlahnya Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Januari 2010 s/d bulan Juli 2010 pajak galian C dari PT. Marga Dwitaguna yang disetorkan langsung kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berjumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran pajak/retribusi bahan galian C PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, saksi CAROLINE WALEAN, SE dilakukan per triwulan dengan cara Manager PT. Cipta Beton Sinar Perkasa saksi CAROLINE WALEAN, SE datang langsung menyetorkan pajak sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setoran (kwitansi sejumlah Rp7.500.000,00) ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang diterima oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, setelah itu saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan nilai setoran yang berbeda

Hal. 7 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih yang tidak disetorkan pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melalui saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd ke Kas daerah (Bank Sulut Cabang Tomohon) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dipergunakan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd sebagai biaya kontribusi (operasional) untuk Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;

- Bahwa berdasarkan catatan dalam Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi JOICE STENNY WAJONG, ST pajak galian C dan retribusi /pendaftaran kembalayang disetor tahun 2009 s/d tahun 2010 ke kas daerah sebesar Rp134.000.000,00(seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan perincian, yaitu :
 - Untuk tahun 2009 sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk tahun 2010 sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2008 jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang dipungut Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon dari wajib pajak berdasarkan bukti SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan kwitansi yang ditandatangani dan diterima saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp73.200.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara penerimaan Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi JOICE STENNY WAJONG, ST untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor ke kas daerah pada tahun 2008 adalah sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan selisihnya Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada Sdr. RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (Berkas Perkara Terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009;

Hal. 8 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 jumlah pajak dan bahan galian golongan C yang diambil atau diterima oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara penerimaan Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi JOICE STENNY WAJONG, ST untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor ke kas daerah pada tahun 2009 adalah sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan selisihnya sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu Terdakwa ALBERT JANI TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010;
- Bahwa pada tahun 2010 jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang diambil atau diterima oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara penerimaan Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi JOICE STENNY WAJONG, ST untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor ke kas daerah pada tahun 2010 adalah sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selisihnya sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu Terdakwa ALBERT JANI TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 dan Drs. JANTJE S.D MANDAGI (Berkas Perkara

Hal. 9 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2010 s/d bulan Desember 2010;

- Bahwa total pajak dan retribusi bahan galian golongan C dari wajib pajak yang tidak disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon periode tahun 2008 s/d tahun 2010 oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd adalah sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya maka seharusnya yang menerima setoran pajak dari perusahaan adalah saksi JOICESTENNY WAJONG, ST selaku bendahara penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Walikota Tomohon No.4 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon T.A 2008, akan tetapi kenyataannya saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd juga menerima setoran pajak galian C dari perusahaan wajib pajak dan selisih pajak galian C adalah sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon;
- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 sejak awal mengetahui saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di Kota Tomohon, akan tetapi Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 tidak pernah melakukan pengawasan dengan memberikanteguran kepada bawahannya yaitu saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, sehingga membuat saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu saksi JOICE STENNY

Hal. 10 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016



WAJONG, ST dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di Kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi bahan galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon, dimana hal tersebut bertentangan dengan:

Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang antara lain mengatur :

1. Pasal 1 ayat (23) :

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

2. Pasal 122 ayat (3) :

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

3. Pasal 122 ayat (4) :

Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;

- Bahwa akibat perbuatan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd tersebut, maka berdasarkan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara diperoleh jumlah kerugian negara pada pemungutan pajak dan retribusi bahan galian golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon T.A 2008, 2009 dan 2010 yaitu adanya selisih antara jumlah dana pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetorkan oleh wajib pajak dan retribusi ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dengan jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetorkan ke kas daerah oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

1	Penerimaan Pajak dan Retribusi dari wajib Pajak	Rp	384.700.000,00	-----
2	Penyetoran ke Kas Daerah	Rp	165.000.000,00	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara / Daerah	Rp	219.700.000,00	

Bahwa akibat perbuatan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd (Terpidana dalam perkara yang sama) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan



Negara/daerah cq Pemerintah Kota Tomohon sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor : SR-156/PW.18/5/2013 tanggal 17 Juni 2013 atau sekitar jumlah itu;

- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari Sdr. MARWOTO, SE.Ak Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, terdapat kerugian keuangan Negara/daerah cq Pemerintah Kota Tomohon pada masa jabatan Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 adalah sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

o Penerimaan dari wajib pajak	Rp161.500.000,00
o Penyetoran ke kas daerah	<u>Rp 40.500.000,00</u>
o Selisih	Rp121.000.000,00

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 16/Pid.Sus/2014/PN.Mdo tanggal 11 Agustus 2014 hal. 95 atas nama Terpidana JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa terdapat uang yang mengalir kepada Sdr. RUDY M.J TANGKAWAROUW, SH sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Drs. JANTJE S.D MANDAGI sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH, selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor : 821.2/BKD/SK/VI/23 tanggal 09 Juni 2009, secara bersama – sama dengan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan



Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor : 821.2/BKD/SK/VIII/144 tanggal 26 Agustus 2008 (Terpidana dalam perkara yang sama), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi secara pasti, namun sekira bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tepatnya di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Dalam jabatan atau kedudukan selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010, Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya telah melanjutkan kebijakan dari Kepala Dinas terdahulu yaitu sdr. RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009 dengan para perusahaan wajib pajak Galian C di Kota Tomohon yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengawasan Bahan Galian Golongan C yaitu nilai pajak sebesar 20 % (dua puluh persen) per m³ dari setiap item Bahan Galian Golongan C;
- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 mengetahui akan tetapi tidak melakukan pengawasan dan teguran kepada bawahannya yaitu saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, dimana saksi JERRY JAN SUPIT, AMA. Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Kota Tomohon telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu saksi JOICE STENNY WAJONG, ST dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi bahan galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah Kota Tomohon;

- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2009 Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH diangkat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor : 821.2/BKD/SK/VI/23 tanggal 09 Juni 2009 dan bertugas periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 31 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi, yaitu :
 - 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan mengendalikan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang pertambangan dan energy berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - 2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energy;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energy;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertambangan dan energy;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sejak bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 telah menerima uang hasil penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas

Hal. 14 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C, retribusi dan ijin usaha pertambangan dengan jumlah uang sebesar Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon. Saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon menyetorkan langsung uang tersebut kepada Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 yang bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon Kota Tomohon tepatnya di ruangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara dan dan ada juga yang bertempat di tempat lain serta ada juga ditransfer melalui rekening BCA Tomohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ketika Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH berada di Bali;

- Bahwa pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor : 47 tahun 2008 tanggal 6 Nopember 2008 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2008, Nomor (tanpa nomor) tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2009, dan Nomor (tanpa nomor) Tahun 2010 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2010, ditetapkan target pendapatan pajak bahan galian golongan C masing-masing pada tahun 2008 sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tahun 2009 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam APBD tersebut berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2005, instansi yang ditetapkan untuk memungut pajak pengambilan dan Pengawasan bahan galian golongan C adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Akan tetapi kewenangan memungut pajak pengambilan dan Pengawasan bahan galian golongan C didelegasikan oleh Walikota Tomohon kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan Keputusan Walikota Tomohon Nomor 195 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 Tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Tomohon Kepada Dinas Pertambangan dan Energi;

Hal. 15 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon ada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Dayana Cipta yang memiliki lokasi tambang galian C di perkebunan Pasahapen Kelurahan Kakaskasen I Kecamatan Tomohon Utara, PT. Marga Dwitaguna yang memiliki lokasi tambang galian C di perkebunan Pasahapen Kelurahan Kakaskasen I Kecamatan Tomohon Utara dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa yang memiliki lokasi tambang galian C bertempat di kelurahan Kinilow Lingkungan I Tomohon Utara;
- Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2005 tentang Pajak Pengambalian dan Pengawasan bahan Tambang Galian Golongan C, yaitu :
 - Pasal 4 ayat (1)
Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Eksploitasi atau mengambil Bahan galian C;
 - Pasal 4 ayat (2)
Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian golongan C;
 - Pasal 5
Besarnya tarip pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- Akan tetapi peraturan tersebut tidak dilaksanakan oleh sdr. RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009 melainkan sdr. RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009 telah melakukan kesepakatan lisan dengan pengusaha dari 3 (tiga) perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna (berganti nama menjadi PT. Cahaya Abadi Lestari) dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa bertempat di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tepatnya di ruangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara, dengan menetapkan besarnya tarip pajak sebagai berikut:
 - a. PT. Dayana Cipta, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dan pada tahun 2009

Hal. 16 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan perincian pajak untuk PT. Dayana Cipta menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya operasional/administrasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan pada tahun 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) perbulan;

- b. PT. Marga Dwitaguna, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk besaran pajak (SSPD) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk administrasi/operasional dan pada tahun 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- c. PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, ditetapkan tarif pajak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian untuk pajak galian c sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Kesepakatan awal yang dibuat oleh sdr. RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009 tersebut diatas diikuti dan dijalankan kembali oleh Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tomohon No. 16 Tahun 2008 Tentang Penetapan Harga Standar Dan Nilai Masing-Masing Jenis Bahan Galian Golongan C, bahan galian golongan C tersebut dikelompokkan menjadi 15 (lima belas) item, yaitu :

No.	Jenis Bahan Galian Golongan C	Harga Standar dan Nilai (Rp/M3)	Satuan	Nilai Pajak X 20%
1.	Batu Gunung	Rp90.000,00	M3	Rp18.000,00
2.	Batu Kali	Rp95.000,00	M3	Rp19.000,00
3.	Batu Abu	Rp80.000,00	M3	Rp16.000,00
4.	Batu pecah ukuran 1-2 cm	Rp195.000,00	M3	Rp39.000,00
5.	Batu Pecah ukuran 2-3 cm	Rp190.000,00	M3	Rp38.000,00
6.	Batu pecah ukuran 3-5 cm	Rp175.000,00	M3	Rp35.000,00
7.	Batu pecah ukuran 5-7 cm	Rp175.000,00	M3	Rp35.000,00
8.	Kerikil campur	Rp170.000,00	M3	Rp34.000,00
9.	Pasir	Rp105.000,00	M3	Rp21.000,00
10.	Pasir urug	Rp 82.000,00	M3	Rp16.000,00
11.	Sirtu	Rp115.000,00	M3	Rp23.000,00
12.	Tanah Urug Biasa	Rp 45.000,00	M3	Rp 9.000,00
13.	Tanah Urug Domato	Rp 50.000,00	M3	Rp10.000,00



14.	Tanah liat	Rp 45.000,00	M3	Rp9.000,00
15.	Tras	Rp 90.000,00	M3	Rp18.000,00

- Bahwa mekanisme pembayaran tarif pajak dari Dinas Pertambangan dan energi Kota Tomohon seharusnya diawali dengan laporan hasil produksi dari perusahaan-perusahaan wajib pajak galian golongan C yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, setelah itu Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD) yang memuat perincian penyetoran pajak untuk ditujukan kepada setiap perusahaan, kemudian pihak perusahaan menandatangani (menyetujui) jumlah perincian penyetoran pajak galian C tersebut, kemudian oleh perusahaan yang bersangkutan dikembalikan kembali ke Dinas selanjutnya Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk setiap perusahaan wajib pajak, lalu dari pihak perusahaan menyetorkan pajak ke Dinas melalui bendahara penerimaan bendahara penerimaan menyetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam. Kemudian Dinas Pertambangan dan energi Kota Tomohon mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Akan tetapi pada kenyataannya pembayaran setoran pajak galian C dari ketiga perusahaan wajib pajak galian C yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna (berganti nama menjadi PT. Cahaya Abadi Lestari) dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa sebagai wajib pajak yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dimana Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon setiap bulan mengeluarkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) yang diserahkan kepada Perusahaan pemegang ijin eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C selaku wajib pajak. Selanjutnya wajib pajak melakukan penyetoran sejumlah besaran nilai pajak yang ditetapkan (secara lisan oleh sdr. RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009) yang kemudian, kebijakan tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang kemudian pajak yang diterima oleh saksi



JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd tersebut hanya sebagian yang disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon dan tidak diserahkan seluruhnya kepada saksi JOICE STENNY WAJONG, ST selaku bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon melainkan selisihnya diserahkan kepada Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010;

- Bahwa pajak dari PT. Dayana Cipta disetorkan oleh saksi HARRY MUNDUNG kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd dan saksi JOICESTENNY WAJONG, ST sejak bulan Mei 2009 s/d bulan Desember 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), bulan Januari 2010 s/d bulan Agustus 2010 berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pajak galian C dari PT. Marga Dwitaguna disetorkan langsung oleh saksi VERRA ASSA kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd dan JOICESTENNY WAJONG, ST pada bulan Juni 2009 s/d bulan Desember 2009 jumlahnya Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Januari 2010 s/d bulan Juli 2010 pajak galian C dari PT. Marga Dwitaguna yang disetorkan langsung kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berjumlah Rp17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran pajak/retribusi bahan galian C PT. Cipta Beton Sinar Perkasa saksi CAROLINE WALEAN, SE dilakukan per triwulan dengan cara Manager PT. Cipta Beton Sinar Perkasa saksi CAROLINE WALEAN, SE datang langsung menyetorkan pajak sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setoran (kwitansi sejumlah Rp7.500.000,00) ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang diterima oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, setelah itu saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan nilai setoran yang berbeda sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih yang tidak disetorkan pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melalui saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd ke Kas daerah (Bank Sulut Cabang Tomohon) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd sebagai biaya kontribusi (operasional) untuk Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;

- Bahwa berdasarkan catatan dalam Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi JOICE STENNY WAJONG, ST pajak galian C dan retribusi /pendaftaran kembalinyang disetor tahun 2009 s/d tahun 2010 ke kas daerah sebesar Rp134.000.000,00(seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan perincian, yaitu :
 - Untuk tahun 2009 sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk tahun 2010 sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2008 jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang dipungut Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon dari wajib pajak berdasarkan bukti SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan kwitansi yang ditandatangani dan diterima saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp73.200.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara penerimaan Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi JOICE STENNY WAJONG, ST untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor ke kas daerah pada tahun 2008 adalah sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan selisihnya Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada sdr. RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (Berkas Perkara Terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon Periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009;
- Bahwa pada tahun 2009 jumlah pajak dan bahan galian golongan C yang diambil atau diterima oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan

Hal. 20 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara penerimaan Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi JOICE STENNY WAJONG, ST untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor ke kas daerah pada tahun 2009 adalah sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan selisihnya sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu Terdakwa ALBERT JANI TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010;

- Bahwa pada tahun 2010 jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang dipungut Dinas Pertambangan dan Energi kota Tomohon dari wajib pajak berdasarkan bukti SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan kwitansi yang ditandatangani dan diterima saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara penerimaan Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi JOICE STENNY WAJONG, ST untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor ke kas daerah pada tahun 2010 adalah sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selisihnya sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu Terdakwa ALBERT JANI TULUS, SH. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 dan Drs. JANTJE S.D MANDAGI (Berkas Perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2010 s/d bulan Desember 2010;

Hal. 21 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pajak dan retribusi bahan galian golongan C dari wajib pajak yang tidak disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon selang tahun 2008 s/d tahun 2010 oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd adalah sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya maka seharusnya yang menerima setoran pajak dari perusahaan adalah Saksi JOICESTENNY WAJONG, ST selaku bendahara penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Walikota Tomohon No. 4 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon T.A 2008, akan tetapi kenyataannya saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd juga menerima setoran pajak galian C dari perusahaan wajib pajak dan selisih pajak galian C sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon;
- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 sejak awal mengetahui saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon, akan tetapi Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 tidak pernah melakukan pengawasan dengan memberikan teguran kepada bawahannya yaitu saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, sehingga membuat saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu saksi JOICE STENNY WAJONG, ST dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan

Hal. 22 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Galian Golongan C dan retribusi bahan galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon, dimana hal tersebut bertentangan dengan:

Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang antara lain mengatur :

1. Pasal 1 ayat (23) :

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

2. Pasal 122 ayat (3) :

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

3. Pasal 122 ayat (4) :

Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;

- Bahwa akibat perbuatan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd tersebut, maka berdasarkan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara diperoleh jumlah kerugian negara pada pemungutan pajak dan retribusi bahan galian golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon T.A 2008, 2009 dan 2010 yaitu adanya selisih antara jumlah dana pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetorkan oleh wajib pajak dan retribusi ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dengan jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetorkan ke kas daerah oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

1	Penerimaan Pajak dan Retribusi dari wajib Pajak	Rp 384.700.000,00	-----
2	Penyetoran ke Kas Daerah	Rp 165.000.000,00	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara / Daerah	Rp 219.700.000,00	

Bahwa akibat perbuatan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd (Terpidana dalam perkara yang sama) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah cq Pemerintah Kota Tomohon sebesar Rp 219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi



Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor : SR-156/PW.18/5/2013 tanggal 17 Juni 2013 atau sekitar jumlah itu;

- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari Sdr. MARWOTO, SE.Ak Auditor Mudapada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, terdapat kerugian keuangan Negara/daerah cq Pemerintah Kota Tomohon pada masa jabatan Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 adalah sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

o Penerimaan dari wajib pajak	Rp161.500.000,00
o Penyetoran ke kas daerah	<u>Rp 40.500.000,00</u>
Selisih	Rp121.000.000,00

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 16/Pid.Sus/2014/PN.Mdo tanggal 11 Agustus 2014 hal 95 atas nama Terpidana JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa terdapat uang yang mengalir kepada Sdr. RUDY M.J TANGKAWAROUW, SH sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Drs. JANTJE S.D MANDAGI sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH, selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor : 821.2/BKD/SK/VI/23 tanggal 09 Juni 2009, secara bersama – sama dengan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor : 821.2/BKD/SK/VIII/144 tanggal 26 Agustus 2008 (Terpidana dalam perkara yang sama), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi secara pasti, namun sekira bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun



2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tepatnya di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 telah melanjutkan kebijakan dari Kepala Dinas terdahulu yaitu sdr. RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009 yang telah melakukan kesepakatan dengan menentukan sendiri nilai pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak Galian C di Kota Tomohon yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengawasan Bahan Galian Golongan C yaitu nilai pajak sebesar 20 % (dua puluh persen) per m³ dari setiap item Bahan Galian Golongan C;
- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 mengetahui akan tetapi tidak melakukan pengawasan dan teguran kepada bawahannya yaitu saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, dimana saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu saksi JOICE STENNY WAJONG, ST dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi bahan galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah Kota Tomohon;

- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sejak bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 telah menerima uang hasil penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C, retribusi dan ijin usaha pertambangan dengan jumlah uang sebesar Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon. Saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon menyetorkan langsung uang tersebut kepada Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 yang bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon Kota Tomohon tepatnya di ruangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara dan dan ada juga yang bertempat di tempat lain serta ada juga ditransfer melalui rekening BCA Tomohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ketika Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH berada di Bali;
- Bahwa pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor : 47 tahun 2008 tanggal 6 Nopember 2008 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2008, Nomor (tanpa nomor) tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2009, dan Nomor (tanpa nomor) Tahun 2010 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2010, ditetapkan target pendapatan pajak bahan galian golongan C masing-masing pada tahun 2008 sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tahun 2009 sebesar

Hal. 26 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa dalam APBD tersebut berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2005, instansi yang ditetapkan untuk memungut pajak pengambilan dan Pengawasan bahan galian golongan C adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Akan tetapi kewenangan memungut pajak pengambilan dan Pengawasan bahan galian golongan C didelegasikan oleh Walikota Tomohon kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan Keputusan Walikota Tomohon Nomor 195 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 Tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Tomohon Kepada Dinas Pertambangan dan Energi;
- Bahwa Perusahaan yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon ada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Dayana Cipta yang memiliki lokasi tambang galian C di perkebunan Pasahapen Kelurahan Kakaskasen I Kecamatan Tomohon Utara, PT. Marga Dwitaguna yang memiliki lokasi tambang galian C di perkebunan Pasahapen Kelurahan Kakaskasen I Kecamatan Tomohon Utara dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa yang memiliki lokasi tambang galian C bertempat di kelurahan Kinilow Lingkungan I Tomohon Utara;
- Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengawasan bahan Tambang Galian Golongan C, yaitu :
 - Pasal 4 ayat (1)
Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Eksploitasi atau mengambil Bahan galian C;
 - Pasal 4 ayat (2)
Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian golongan C;
 - Pasal 5
Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- Akan tetapi peraturan tersebut tidak dilaksanakan oleh sdr. RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009 melainkan sdr. RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas

Hal. 27 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009 telah melakukan kesepakatan lisan dengan pengusaha dari 3 (tiga) perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna (berganti nama menjadi PT. Cahaya Abadi Lestari) dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa bertempat di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tepatnya di ruangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara, dengan menetapkan besarnya tarip pajak sebagai berikut :

- a. PT. Dayana Cipta, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan perincian pajak untuk PT. Dayana Cipta menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya operasional/administrasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan pada tahun 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) perbulan;
- b. PT. Marga Dwitaguna, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk besaran pajak (SSPD) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk administrasi/operasional dan pada tahun 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- c. PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, ditetapkan tarif pajak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian untuk pajak galian c sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Kesepakatan awal yang dibuat oleh sdr. RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009 tersebut diatas diikuti dan dijalankan kembali oleh Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010;

Hal. 28 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tomohon No. 16 Tahun 2008 Tentang Penetapan Harga Standar Dan Nilai Masing-Masing Jenis Bahan Galian Golongan C, bahan galian golongan C tersebut dikelompokkan menjadi 15 (lima belas) item, yaitu :

No.	Jenis Bahan Galian Golongan C	Harga Standar dan Nilai (Rp/M3)	Satuan	Nilai Pajak X 20%
1.	Batu Gunung	Rp90.000,00	M3	Rp18.000,00
2.	Batu Kali	Rp95.000,00	M3	Rp19.000,00
3.	Batu Abu	Rp80.000,00	M3	Rp16.000,00
4.	Batu pecah ukuran 1-2 cm	Rp195.000,00	M3	Rp39.000,00
5.	Batu Pecah ukuran 2-3 cm	Rp190.000,00	M3	Rp38.000,00
6.	Batu pecah ukuran 3-5 cm	Rp175.000,00	M3	Rp35.000,00
7.	Batu pecah ukuran 5-7 cm	Rp175.000,00	M3	Rp35.000,00
8.	Kerikil campur	Rp170.000,00	M3	Rp34.000,00
9.	Pasir	Rp105.000,00	M3	Rp21.000,00
10.	Pasir urug	Rp 82.000,00	M3	Rp16.000,00
11.	Sirtu	Rp115.000,00	M3	Rp23.000,00
12.	Tanah Urug Biasa	Rp 45.000,00	M3	Rp 9.000,00
13.	Tanah Urug Domato	Rp 50.000,00	M3	Rp10.000,00
14.	Tanah liat	Rp 45.000,00	M3	Rp9.000,00
15.	Tras	Rp 90.000,00	M3	Rp18.000,00

- Bahwa mekanisme pembayaran tarif pajak dari Dinas Pertambangan dan energi Kota Tomohon seharusnya diawali dengan laporan hasil produksi dari perusahaan-perusahaan wajib pajak galian golongan C yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, setelah itu Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD) yang memuat perincian penyetoran pajak untuk ditujukan kepada setiap perusahaan, kemudian pihak perusahaan menandatangani (menyetujui) jumlah perincian penyetoran pajak galian C tersebut, kemudian oleh perusahaan yang bersangkutan dikembalikan kembali ke Dinas selanjutnya Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk setiap perusahaan wajib pajak, lalu dari pihak perusahaan menyetorkan pajak ke Dinas melalui bendahara penerimaan bendahara penerimaan menyetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam. Kemudian Dinas Pertambangan dan energi Kota Tomohon mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Akan tetapi pada kenyataannya pembayaran setoran pajak galian C dari ketiga perusahaan wajib pajak galian C yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna (berganti nama menjadi PT. Cahaya Abadi Lestari) dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa sebagai wajib pajak yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dimana Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon setiap bulan



mengeluarkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) yang diserahkan kepada Perusahaan pemegang ijin eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C selaku wajib pajak. Selanjutnya wajib pajak melakukan penyetoran sejumlah besaran nilai pajak yang ditetapkan (secara lisan oleh sdr. RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009) yang kemudian, kebijakan tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang kemudian pajak yang diterima oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd tersebut hanya sebagian yang disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon dan tidak diserahkan seluruhnya kepada saksi JOICE STENNY WAJONG, ST selaku bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon melainkan selisihnya diserahkan kepada Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010;

- Bahwa pajak dari PT. Dayana Cipta disetorkan oleh saksi HARRY MUNDUNG kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd dan saksi JOICE WAJONG sejak bulan Mei 2009 s/d bulan Desember 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), bulan Januari 2010 s/d Agustus 2010 berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pajak galian C dari PT. Marga Dwitaguna disetorkan langsung oleh saksi VERRA ASSA kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd dan JOICE WAJONG pada bulan Juni 2009 s/d bulan Desember 2009 jumlahnya Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Januari 2010 s/d Juli 2010 pajak galian C dari PT. Marga Dwitaguna yang disetorkan langsung kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berjumlah Rp17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran pajak/retribusi bahan galian C PT. Cipta Beton Sinar Perkasa saksi CAROLINE WALEAN, SE dilakukan per triwulan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager PT. Cipta Beton Sinar Perkasa saksi CAROLINE WALEAN, SE datang langsung menyetorkan pajak sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setoran (kwitansi sejumlah Rp7.500.000,00) ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang diterima oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, setelah itu saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan nilai setoran yang berbeda sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih yang tidak disetorkan pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melalui saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd ke Kas daerah (Bank Sulut Cabang Tomohon) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dipergunakan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd sebagai biaya kontribusi (operasional) untuk Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;

- Bahwa berdasarkan catatan dalam Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi JOICE STENNY WAJONG, ST pajak galian C dan retribusi /pendaftaran kembalinyang disetor tahun 2009 s/d tahun 2010 ke kas daerah sebesar Rp134.000.000,00(seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan perincian, yaitu :
 - Untuk tahun 2009 sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk tahun 2010 sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2008 jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang dipungut Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon dari wajib pajak berdasarkan bukti SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan kwitansi yang ditandatangani dan diterima saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan PengawasanDinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohonadalah sebesar Rp73.200.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara penerimaan Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi JOICE STENNY WAJONG, STuntuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor ke kas daerah pada tahun 2008 adalah sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu

Hal. 31 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016



juta rupiah) dan selisihnya Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada sdr. RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (Berkas Perkara Terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009;

- Bahwa pada tahun 2009 jumlah pajak dan bahan galian golongan C yang diambil atau diterima oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara penerimaan Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi JOICE STENNY WAJONG, ST untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor ke kas daerah pada tahun 2009 adalah sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan selisihnya sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu Terdakwa ALBERT JANI TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010;
- Bahwa pada tahun 2010 jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang dipungut Dinas Pertambangan dan Energi kota Tomohon dari wajib pajak berdasarkan bukti SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan kwitansi yang ditandatangani dan diterima saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara penerimaan Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi JOICE STENNY WAJONG, ST untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetor ke kas daerah pada tahun 2010 adalah sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selisihnya sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 dan Drs. JANTJE S.D MANDAGI (Berkas Perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2010 s/d bulan Desember 2010;

- Bahwa total pajak dan retribusi bahan galian golongan C dari wajib pajak yang tidak disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon periode tahun 2008 s/d tahun 2010 oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd adalah sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya maka seharusnya yang menerima setoran pajak dari perusahaan adalah Saksi JOICESTENNY WAJONG, ST selaku bendahara penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Walikota Tomohon No.4 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon T.A 2008, akan tetapi kenyataannya saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd juga menerima setoran pajak galian C dari perusahaan wajib pajak dan selisih pajak galian C sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon;
- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 sejak awal mengetahui saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon, akan tetapi Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Hal. 33 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 tidak pernah melakukan pengawasan dengan memberikan teguran kepada bawahannya yaitu saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, sehingga membuat saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu saksi JOICE STENNY WAJONG, ST dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi bahan galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon, dimana hal tersebut bertentangan dengan:

Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang antara lain mengatur :

1. Pasal 1 ayat (23) :

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

2. Pasal 122 ayat (3) :

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 122 ayat (4) :

Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;

- Bahwa akibat perbuatan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd tersebut, maka berdasarkan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara diperoleh jumlah kerugian negara pada pemungutan pajak dan retribusi bahan galian golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon T.A 2008, 2009 dan 2010 yaitu adanya selisih antara jumlah dana pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetorkan oleh wajib pajak dan retribusi ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dengan jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetorkan ke kas daerah oleh Dinas



Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

1	Penerimaan Pajak dan Retribusi dari wajib Pajak	Rp 384.700.000,00	-----
2	Penyetoran ke Kas Daerah	Rp 165.000.000,00	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara / Daerah	Rp 219.700.000,00	

Bahwa akibat perbuatan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd (Terpidana dalam perkara yang sama) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah cq Pemerintah Kota Tomohon sebesar Rp 219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor : SR-156/PW.18/5/2013 tanggal 17 Juni 2013 atau sekitar jumlah itu;

- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari Sdr. MARWOTO, SE. Ak Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, terdapat kerugian keuangan Negara/daerah cq Pemerintah Kota Tomohon pada masa jabatan Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 adalah sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

o	Penerimaan dari wajib pajak	Rp161.500.000,00
o	Penyetoran ke kas daerah	Rp 40.500.000,00
o	Selisih	Rp121.000.000,00

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 16/Pid.Sus/2014/PN.Mdo tanggal 11 Agustus 2014 hal 95 atas nama Terpidana JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa terdapat uang yang mengalir kepada Sdr. RUDY M.J TANGKAWAROUW, SH sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Drs. JANTJE S.D MANDAGI sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang



telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH, selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor : 821.2/BKD/SK/VI/23 tanggal 09 Juni 2009, secara bersama – sama dengan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor : 821.2/BKD/SK/VIII/144 tanggal 26Agustus 2008 (Terpidana dalam perkara yang sama), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi secara pasti, namun sekira bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Juni 2010atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tepatnya di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsiberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan perbuatandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Dalam jabatan atau kedudukan selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010, Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu telah melanjutkan kebijakan dari Kepala Dinas terdahulu yaitu sdr.RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (berkas perkara terpisah) selaku Kepala DinasPertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009 dengan para perusahaan wajib pajak Galian C di Kota Tomohon yaitu PT. Dayana Cipta,PT. Marga Dwitaguna dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa yang bertentangan denganPeraturan Daerah Kota Tomohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengawasan Bahan Galian Golongan C yaitu nilai pajak sebesar 20 % (dua puluh persen) per m³ dari setiap item Bahan Galian Golongan C;

- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 mengetahui akan tetapi tidak melakukan pengawasan dan teguran kepada bawahannya yaitu saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, dimana saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu saksi JOICE STENNY WAJONG, ST dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi bahan galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah Kota Tomohon;
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2009 Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH diangkat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor : 821.2/BKD/SK/VI/23 tanggal 09 Juni 2009 dan bertugas periode bulan Juni 2009 s/d Juni 2010;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi, yaitu :
 - 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan mengendalikan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang pertambangan dan energy berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energy;

Hal. 37 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertambangan dan energi.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sejak bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 telah menerima uang hasil penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C, retribusi dan ijin usaha pertambangan dengan jumlah uang sebesar Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon. Saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon menyetorkan langsung uang tersebut kepada Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 yang bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon Kota Tomohon tepatnya di ruangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara dan ada juga yang bertempat di tempat lain serta ada juga ditransfer melalui rekening BCA Tomohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ketika Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH berada di Bali;
- Bahwa pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor : 47 tahun 2008 tanggal 6 Nopember 2008 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2008, Nomor (tanpa nomor) tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2009, dan Nomor (tanpa nomor) Tahun 2010 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2010, ditetapkan target pendapatan pajak bahan galian golongan C masing-masing pada tahun 2008 sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tahun 2009 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta



lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa dalam APBD tersebut berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2005, instansi yang ditetapkan untuk memungut pajak pengambilan dan Pengawasan bahan galian golongan C adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Akan tetapi kewenangan memungut pajak pengambilan dan Pengawasan bahan galian golongan C didelegasikan oleh Walikota Tomohon kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan Keputusan Walikota Tomohon Nomor 195 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 Tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Tomohon Kepada Dinas Pertambangan dan Energi;
- Bahwa Perusahaan yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon ada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Dayana Cipta yang memiliki lokasi tambang galian C di perkebunan Pasahapen Kelurahan Kakaskasen I Kecamatan Tomohon Utara, PT. Marga Dwitaguna yang memiliki lokasi tambang galian C di perkebunan Pasahapen Kelurahan Kakaskasen I Kecamatan Tomohon Utara dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa yang memiliki lokasi tambang galian C bertempat di kelurahan Kinilow Lingkungan I Tomohon Utara.
- Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengawasan bahan Tambang Galian Golongan C, yaitu :
 - Pasal 4 ayat (1)
Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Eksploitasi atau mengambil Bahan galian C;
 - Pasal 4 ayat (2)
Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian golongan C;
 - Pasal 5
Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- Akan tetapi peraturan tersebut tidak dilaksanakan oleh sdr.RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009 melainkan sdr. RUDY MEINARD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHNY TANGKAWAROUW, SH (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode Agustus tahun 2008 s/d Juni Tahun 2009 telah melakukan kesepakatan lisan dengan pengusaha dari 3 (tiga) perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna (berganti nama menjadi PT. Cahaya Abadi Lestari) dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa bertempat di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tepatnya di ruangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara, dengan menetapkan besarnya tarif pajak sebagai berikut:

- a. PT. Dayana Cipta, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan perincian pajak untuk PT. Dayana Cipta menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya operasional/administrasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan pada tahun 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) perbulan;
- b. PT. Marga Dwitaguna, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk besaran pajak (SSPD) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk administrasi/operasional dan pada tahun 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- c. PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, ditetapkan tarif pajak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian untuk pajak galian c sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Kesepakatan awal yang dibuat oleh sdr. RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009 tersebut diatas diikuti dan dijalankan kembali oleh Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas

Hal. 40 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tomohon No. 16 Tahun 2008 Tentang Penetapan Harga Standar Dan Nilai Masing-Masing Jenis Bahan Galian Golongan C, bahan galian golongan C tersebut dikelompokkan menjadi 15 (lima belas) item, yaitu :

No.	Jenis Bahan Galian Golongan C	Harga Standar dan Nilai (Rp/M3)	Satuan	Nilai Pajak X 20%
1.	Batu Gunung	Rp90.000,00	M3	Rp18.000,00
2.	Batu Kali	Rp95.000,00	M3	Rp19.000,00
3.	Batu Abu	Rp80.000,00	M3	Rp16.000,00
4.	Batu pecah ukuran 1-2 cm	Rp195.000,00	M3	Rp39.000,00
5.	Batu Pecah ukuran 2-3 cm	Rp190.000,00	M3	Rp38.000,00
6.	Batu pecah ukuran 3-5 cm	Rp175.000,00	M3	Rp35.000,00
7.	Batu pecah ukuran 5-7 cm	Rp175.000,00	M3	Rp35.000,00
8.	Kerikil campur	Rp170.000,00	M3	Rp34.000,00
9.	Pasir	Rp105.000,00	M3	Rp21.000,00
10.	Pasir urug	Rp 82.000,00	M3	Rp16.000,00
11.	Sirtu	Rp115.000,00	M3	Rp23.000,00
12.	Tanah Urug Biasa	Rp 45.000,00	M3	Rp 9.000,00
13.	Tanah Urug Domato	Rp 50.000,00	M3	Rp10.000,00
14.	Tanah liat	Rp 45.000,00	M3	Rp9.000,00
15.	Tras	Rp 90.000,00	M3	Rp18.000,00

- Bahwa mekanisme pembayaran tarif pajak dari Dinas Pertambangan dan energi Kota Tomohon seharusnya diawali dengan laporan hasil produksi dari perusahaan-perusahaan wajib pajak galian golongan C yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, setelah itu Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD) yang memuat perincian penyeteroran pajak untuk ditujukan kepada setiap perusahaan, kemudian pihak perusahaan menandatangani (menyetujui) jumlah perincian penyeteroran pajak galian C tersebut, kemudian oleh perusahaan yang bersangkutan dikembalikan kembali ke Dinas selanjutnya Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk setiap perusahaan wajib pajak, lalu dari pihak perusahaan menyetorkan pajak ke Dinas melalui bendahara penerimaan bendahara penerimaan menyetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam. Kemudian Dinas Pertambangan dan energi Kota Tomohon mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Akan tetapi pada kenyataannya pembayaran setoran pajak galian C dari ketiga perusahaan wajib pajak galian C yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga



Dwitaguna (berganti nama menjadi PT. Cahaya Abadi Lestari) dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa sebagai wajib pajak yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dimana Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon setiap bulan mengeluarkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) yang diserahkan kepada Perusahaan pemegang ijin eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C selaku wajib pajak. Selanjutnya wajib pajak melakukan penyetoran sejumlah besaran nilai pajak yang ditetapkan (secara lisan oleh sdr. RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009) yang kemudian, kebijakan tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang kemudian pajak yang diterima oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd tersebut hanya sebagian yang disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon dan tidak diserahkan seluruhnya kepada saksi JOICE STENNY WAJONG, ST selaku bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon melainkan selisihnya diserahkan kepada Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010;

- Bahwa pajak dari PT. Dayana Cipta disetorkan oleh saksi HARRY MUNDUNG kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd dan saksi JOICE WAJONG sejak bulan Mei 2009 s/d bulan Desember 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), bulan Januari 2010 s/d Agustus 2010 berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pajak galian C dari PT. Marga Dwitaguna disetorkan langsung oleh saksi VERRA ASSA kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd dan JOICE WAJONG pada bulan Juni 2009 s/d bulan Desember 2009 jumlahnya Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Januari 2010 s/d bulan Juli 2010 pajak galian C dari PT. Marga Dwitaguna yang disetorkan langsung kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan



Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berjumlah Rp17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran pajak/retribusi bahan galian C PT. Cipta Beton Sinar Perkasa saksi CAROLINE WALEAN, SE dilakukan per triwulan dengan cara Manager PT. Cipta Beton Sinar Perkasa saksi CAROLINE WALEAN, SE datang langsung menyetorkan pajak sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setoran (kwitansi sejumlah Rp7.500.000,00) ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang diterima oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, setelah itu saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan nilai setoran yang berbeda sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih yang tidak disetorkan pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melalui saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd ke Kas daerah (Bank Sulut Cabang Tomohon) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dipergunakan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd sebagai biaya kontribusi (operasional) untuk Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;
- Bahwa berdasarkan catatan dalam Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi JOICE STENNY WAJONG, ST pajak galian C dan retribusi /pendaftaran kembali yang disetor tahun 2009 s/d tahun 2010 ke kas daerah sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan perincian, yaitu :
 - Untuk tahun 2009 sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk tahun 2010 sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2008 jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang dipungut Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon dari wajib pajak berdasarkan bukti SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan kwitansi yang ditandatangani dan diterima saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp73.200.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu



rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara penerimaan Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi JOICE STENNY WAJONG, ST untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor ke kas daerah pada tahun 2008 adalah sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan selisihnya Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada Sdr. RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, SH (Berkas Perkara Terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009;

- Bahwa pada tahun 2009 jumlah pajak dan bahan galian golongan C yang diambil atau diterima oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara penerimaan Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi JOICE STENNY WAJONG, ST untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor ke kas daerah pada tahun 2009 adalah sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan selisihnya sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu Terdakwa ALBERT JANI TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010;
- Bahwa pada tahun 2010 jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang dipungut Dinas Pertambangan dan Energi kota



Tomohon dari wajib pajak berdasarkan bukti SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan kwitansi yang ditandatangani dan diterima saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara penerimaan Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi JOICE STENNY WAJONG, ST untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor ke kas daerah pada tahun 2010 adalah sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selisihnya sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 dan Drs. JANTJE S.D MANDAGI (Berkas Perkara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2010 s/d bulan Desember 2010;

- Bahwa total pajak dan retribusi bahan galian golongan C dari wajib pajak yang tidak disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon periode tahun 2008 s/d tahun 2010 oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd adalah sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya maka seharusnya yang menerima setoran pajak dari perusahaan adalah Saksi JOICESTENNY WAJONG, ST selaku bendahara penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Walikota Tomohon No.4 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon T.A 2008, akan tetapi kenyataannya saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd juga menerima setoran pajak galian C dari perusahaan wajib pajak dan selisih pajak galian C



sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon;

- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 sejak awal mengetahui saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon, akan tetapi Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 tidak pernah melakukan pengawasan dengan memberikan teguran kepada bawahannya yaitu saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, sehingga membuat saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu saksi JOICE STENNY WAJONG, ST dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi bahan galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon, dimana hal tersebut bertentangan dengan:

Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang antara lain mengatur :

1. Pasal 1 ayat (23) :

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

2. Pasal 122 ayat (3) :



Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

3. Pasal 122 ayat (4) :

Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;

- Bahwa akibat perbuatan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd tersebut, maka berdasarkan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara diperoleh jumlah kerugian negara pada pemungutan pajak dan retribusi bahan galian golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon T.A 2008, 2009 dan 2010 yaitu adanya selisih antara jumlah dana pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetorkan oleh wajib pajak dan retribusi ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dengan jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetorkan ke kas daerah oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesarRp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1	Penerimaan Pajak dan Retribusi dari wajib Pajak	Rp	384.700.000,00
2	Penyetoran ke Kas Daerah	Rp	<u>165.000.000,00</u>
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara / Daerah	Rp	219.700.000,00

Bahwa akibat perbuatan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd Terpidana dalam perkara yang sama) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah cq Pemerintah Kota Tomohon sebesarRp 219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor : SR-156/PW.18/5/2013 tanggal 17 Juni 2013atau sekitar jumlah itu;

- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari Sdr. MARWOTO, SE.Ak Auditor Mudapada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, terdapat kerugian keuangan Negara/daerah cq Pemerintah Kota Tomohon pada masa jabatan Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala DinasPertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 adalah sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua



puluh satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| o Penerimaan dari wajib pajak | Rp161.500.000,00 |
| o Penyetoran ke kas daerah | <u>Rp 40.500.000,00</u> |
| Selisih | Rp121.000.000,00 |

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 16/Pid.Sus/2014/PN.Mdo tanggal 11 Agustus 2014 hal 95 atas nama Terpidana JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa terdapat uang yang mengalir kepada Sdr. RUDY M.J TANGKAWAROUW, SH sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Drs. JANTJE S.D MANDAGI sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon tanggal 26 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH dari dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo pasal 56 ayat (2) KUHP, dalam surat dakwaan Lebih-lebih Subsidiar ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
5. Membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 10 (sepuluh) bulan kurungan ;
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) (Terdakwa baru menipkan uang pengganti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisa kerugian keuangan Negara sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah)) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Asli slip setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tertanggal 30 April 2008;
 - 2) Asli slip setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima Mera yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ratus ribu rupiah), tertanggal 30 April 2008; tertanggal 21 oktober 2008;
 - 3) Asli slip setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tertanggal 23 Oktober 2008;
 - 4) Asli slip setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 19 November 2008;
 - 5) Asli slip setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 28 November 2008;
 - 6) Asli slip setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 02 Desember 2008 ;

Hal. 49 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Asli slip setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tertanggal 18 Desember 2008;
- 8) Asli Buku BKU Bendahara Penerimaan Distamben Tahun 2009;
- 9) Asli Buku Kas Umum Tahun 2010 Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;
- 10) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 11 Maret 2011;
- 11) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Maret 2009;
- 12) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 23 Maret 2009;
- 13) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) tertanggal 15 Maret 2009;
- 14) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 15 April 2009;
- 15) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2009;
- 16) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juni 2009;
- 17) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Juli 2009;
- 18) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Agustus 2009;
- 19) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 September 2009;
- 20) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2009;

Hal. 50 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2010;
- 22) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) tertanggal 18
Februari 2010;
- 23) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2010;
- 24) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) tertanggal 08 Juni
2010;
- 25) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) tertanggal 09 Juni
2010;
- 26) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 02 September
2010;
- 27) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 24 September
2010;
- 28) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 01 Oktober 2010;
- 29) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 11 Oktober 2010;
- 30) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 03 November 2010;
- 31) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 05 November 2010;
- 32) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 02
Desember 2010;
- 33) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus juta rupiah) tertanggal 02
Desember 2010;
- 34) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 08
Desember 2010;

Hal. 51 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 23
Desember 2010;
- 36) Asli Buku Kas Umum, SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi,
tertanggal 31 Januari 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, ST;
- 37) Asli Buku Kas Umum, SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi,
tertanggal 29 Februari 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, ST;
- 38) Asli Buku Kas Umum, SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi,
tertanggal 28 Maret 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, ST;
- 39) Asli Buku Kas Umum, SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi,
tertanggal 30 April 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, ST;
- 40) Asli Buku Kas Umum, SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi
,tertanggal 30 Juni 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, ST;
- 41) Asli Buku Kas Umum, SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi,
tertanggal 31 Juli 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran JOICE WAYONG, ST;
- 42) Asli Buku Kas Umum, SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi,
tertanggal 29 Agustus 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, ST;
- 43) Asli Buku Kas Umum, SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi,
tertanggal 30 September 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, ST;
- 44) Asli Buku Kas Umum, SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi,
tertanggal 31 Oktober 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, ST;
- 45) Asli Buku Kas Umum ,SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi,
tertanggal 28 November 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, ST;
- 46) Asli Buku Kas Umum, SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi,
tertanggal 31 Desember 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, ST;

Hal. 52 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Asli penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008, Lampiran II APBD perubahan, tertanggal 06 November 2008;
- 48) Asli penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009, Lampiran II Rancangan Penjabaran perubahan APBD 2009, tertanggal 26 Agustus 2009;
- 49) Asli penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010, Lampiran II Peraturan Walikota, tertanggal 29 Desember 2010;
- 50) Asli SSPP (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2009, atas nama PT. DAYANA CIPTA, masa pajak Mei, pajak Bahan Galian Golongan C, No urut : 013 jumlah setoran pajak senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 51) Asli SSPP (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2009, atas nama PT. CBSP Tertanggal 28 Agustus 2009, No urut : 011 jumlah setoran pajak senilai Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus juta rupiah);
- 52) Asli SSPP (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2009, atas nama PT. CBSP, Pajak Galian C Bulan Juli-September Tertanggal 28 Agustus 2009, No urut : 010 jumlah setoran pajak senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 53) Asli SSPD (Setoran Pajak Daerah)Tahun 2009, atas nama PT. DAYANA CIPTA, Pajak Galian C Bulan Maret-April 2009, tertanggal 12 Mei 2009 No urut: 07 jumlah setoran pajak senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 54) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2009, atas nama PT. CIPTA BETON SINAR PERKASA ,Pajak Galian C Bulan Januari-Maret Tertanggal April 2009, No urut : 05 jumlah setoran pajak senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 55) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2009, atas nama PT. Dayana Cipta,Pajak galian C bulan Januari-Februari tertanggal 20 Maret 2009, No urut : 04 jumlah setoran pajak senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).;
- 56) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2009, atas nama PT. CIPTA BETON SINAR PERKASA, retribusi pendaftaran kembali SIPD tertanggal April 2009, No urut : 03 jumlah setoran pajak senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 57) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2009, atas nama PT. DAYANA CIPTA, retribusi pendaftaran kembali SIPD tertanggal 20

Hal. 53 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2009, No urut : 02 jumlah setoran pajak senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 58) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2010, atas nama PT. CAHAYA ABADI, masa pajak Agustus-Desember, Pajak Galian Golongan C tertanggal 23 Desember 2010, jumlah setoran pajak senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 59) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2010, atas nama PT. CIPTA BETON SINAR PERKASA, Pajak Galian Golongan C bulan Oktober-Desember tertanggal 2 Desember 2010, jumlah setoran pajak senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 60) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2010, atas nama PT. DAYANA CIPTA, masa pajak September, Pajak Pengambilan dan pengolahan Galian C tertanggal 11 Oktober 2010, jumlah setoran pajak senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 61) Asli SSPP (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2010, atas nama PT. CBSP, masa pajak Januari, Pajak Galian Golongan C tertanggal 18 Februari 2010, jumlah setoran pajak senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 62) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2010, atas nama PT. DAYANA CIPTA, masa pajak Januari, Pajak Galian Golongan C tertanggal 12 Februari 2010, jumlah setoran pajak senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 63) Fotocopy Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
- 64) Fotocopy Petikan keputusan Walikota Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun anggaran 2008 serta pemberian honorarium;
- 65) Fotocopy Keputusan Walikota Tomohon Nomor 195 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Tomohon kepada Dinas Pertambangan dan Energi ;
- 66) Fotocopy Petikan keputusan Walikota Nomor 165 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Walikota Tomohon Nomor 274 Tahun 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun anggaran 2009 serta pemberian honorarium;

Hal. 54 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67) Fotocopy Petikan keputusan Walikota Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun anggaran 2010 serta pemberian honorarium;

Dikembalikan Kepada Sdr. Joice Wajong Selaku Pemilik Barang / Yang Menguasai Barang Sebelum Dilakukan Penyitaan;

8. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 05/PID.SUS-TPK/2015/PN.Mnd, tanggal 17 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Albert Jany Tulus, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair, Subsidaire, Lebih Subsidaire dan Lebih-Lebih subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa Albert Jany Tulus, SH. dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor : SR-156/PW.18/5/2013 tanggal 17 Juni 2013;
2. Hasil perhitungan Auditor Muda/Ahli Marwoto dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara, didapatkan kerugian Negara selang Bulan Juni 2009 s/d Juni 2010 pada masa jabatan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi ALBERT JANY TULUS, SH sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Tomohon untuk Tujuan Tertentu (Pemeriksaan Khusus) di Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon Nomor : 16/LHP-PT/R/INSP/XII-2010 tertanggal 14 Desember 2010;

Barang bukti :

Hal. 55 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Asli slip setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tertanggal 30 April 2008 ;
- 2) Asli slip setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 30 April 2008; tertanggal 21 oktober 2008 ;
- 3) Asli slip setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tertanggal 23 Oktober 2008 ;
- 4) Asli slip setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 19 November 2008;
- 5) Asli slip setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 28 November 2008 ;
- 6) Asli slip setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 02 Desember 2008;
- 7) Asli slip setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 18 Desember 2008 ;
- 8) Asli Buku BKU Bendahara Penerimaan Distamben Tahun 2009 ;
- 9) Asli Buku Kas Umum Tahun 2010 Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon ;
- 10) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 11 Maret 2011 ;
- 11) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Maret 2009 ;
- 12) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 23 Maret 2009 ;
- 13) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) tertanggal 15 Maret 2009 ;
- 14) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 15 April 2009 ;

Hal. 56 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 12 Mei
2009 ;
- 16) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23
Juni 2009 ;
- 17) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24
Juli 2009 ;
- 18) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal
28 Agustus 2009 ;
- 19) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10
September 2009 ;
- 20) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09
Oktober 2009 ;
- 21) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2010 ;
- 22) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) tertanggal 18
Februari 2010 ;
- 23) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot
Tomohon Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 16
Februari 2010;
- 24) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) tertanggal 08
Juni 2010 ;
- 25) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) tertanggal 09
Juni 2010 ;
- 26) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 02 September
2010 ;

Hal. 57 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 24 September 2010 ;
- 28) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 01 Oktober 2010 ;
- 29) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 11 Oktober 2010 ;
- 30) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 03 November 2010 ;
- 31) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 05 November 2010 ;
- 32) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 02 Desember 2010 ;
- 33) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus juta rupiah) tertanggal 02 Desember 2010 ;
- 34) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 08 Desember 2010 ;
- 35) Asli Slip Setoran PT. BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon
Senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2010 ;
- 36) Asli Buku Kas Umum, SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi,
tertanggal 31 Januari 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, ST ;
- 37) Asli Buku Kas Umum, SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi,
tertanggal 29 Februari 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, ST ;
- 38) Asli Buku Kas Umum, SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi,
tertanggal 28 Maret 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, ST ;

Hal. 58 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Asli Buku Kas Umum, SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 30 April 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, ST ;
- 40) Asli Buku Kas Umum, SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 30 Juni 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, ST ;
- 41) Asli Buku Kas Umum, SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 31 Juli 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, ST ;
- 42) Asli Buku Kas Umum, SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 29 Agustus 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, ST ;
- 43) Asli Buku Kas Umum, SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 30 September 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, ST ;
- 44) Asli Buku Kas Umum, SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 31 Oktober 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, ST ;
- 45) Asli Buku Kas Umum, SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 28 November 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, ST ;
- 46) Asli Buku Kas Umum, SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 31 Desember 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, ST ;
- 47) Asli penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008, Lampiran II APBD perubahan, tertanggal 06 November 2008 .
- 48) Asli penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009, Lampiran II Rancangan Penjabaran perubahan APBD 2009, tertanggal 26 Agustus 2009 .
- 49) Asli penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010, Lampiran II Peraturan Walikota, tertanggal 29 Desember 2010 ;.
- 50) Asli SSPP (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2009, atas nama PT. DAYANA CIPTA, masa pajak Mei, pajak Bahan Galian Golongan C, No urut : 013 jumlah setoran pajak senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) .

Hal. 59 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Asli SSPP (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2009, atas nama PT. CBSP Tertanggal 28 Agustus 2009, No urut : 011 jumlah setoran pajak senilai Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus juta rupiah) ;
- 52) Asli SSPP (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2009, atas nama PT. CBSP, Pajak Galian C Bulan Juli-September Tertanggal 28 Agustus 2009, No urut : 010 jumlah setoran pajak senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). ;
- 53) Asli SSPD (Setoran Pajak Daerah) Tahun 2009, atas nama PT. DAYANA CIPTA, Pajak Galian C Bulan Maret-April 2009, tertanggal 12 Mei 2009 No urut: 07 jumlah setoran pajak senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). ;
- 54) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2009, atas nama PT. CIPTA BETON SINAR PERKASA ,Pajak Galian C Bulan Januari-Maret Tertanggal April 2009, No urut : 05 jumlah setoran pajak senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). ;
- 55) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2009, atas nama PT. Dayana Cipta,Pajak galian C bulan Januari-Februari tertanggal 20 Maret 2009, No urut : 04 jumlah setoran pajak senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). ;
- 56) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2009 atas nama PT. CIPTA BETON SINAR PERKASA , retribusi pendaftaran kembali SIPD tertanggal April 2009, No urut : 03 jumlah setoran pajak senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). ;
- 57) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2009 atas nama PT. DAYANA CIPTA, retribusi pendaftaran kembali SIPD tertanggal 20 Maret 2009, No urut : 02 jumlah setoran pajak senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ;
- 58) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2010, atas nama PT. CAHAYA ABADI, masa pajak Agustus-Desember, Pajak Galian Golongan C tertanggal 23 Desember 2010, jumlah setoran pajak senilai Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah). ;
- 59) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2010, atas nama PT. CIPTA BETON SINAR PERKASA, Pajak Galian Golongan C bulan Oktober-Desember tertanggal 2 Desember 2010, jumlah setoran pajak senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah),

Hal. 60 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 60) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2010, atas nama PT. DAYANA CIPTA, masa pajak September, Pajak Pengambilan dan pengolahan Galian C tertanggal 11 Oktober 2010, jumlah setoran pajak senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;.
- 61) Asli SSPP (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2010, atas nama PT. CBSP, masa pajak Januari, Pajak Galian Golongan C tertanggal 18 Februari 2010, jumlah setoran pajak senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
- 62) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2010, atas nama PT. DAYANA CIPTA, masa pajak Januari, Pajak Galian Golongan C tertanggal 12 Februari 2010, jumlah setoran pajak senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;.
- 63) Fotocopy Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. ;
- 64) Fotocopy Petikan keputusan Walikota Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun anggaran 2008 serta pemberian honorarium ;.
- 65) Fotocopy Keputusan Walikota Tomohon Nomor 195 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Tomohon kepada Dinas Pertambangan dan Energi ;
- 66) Fotocopy Petikan keputusan Walikota Nomor 165 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Walikota Tomohon Nomor 274 Tahun 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun anggaran 2009 serta pemberian honorarium ;
- 67) Fotocopy Petikan keputusan Walikota Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun anggaran 2010 serta pemberian honorarium. ;
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
Dan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00,00 (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum dikembalikan kepada Terdakwa ;



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2015 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tomohon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam lampiran butir 19 dinyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi;
- Bahwa menurut Yurisprudensi yaitu dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Desember 1984 Nomor : 892/K/Pid/1983 dalam perkara Terdakwa-Terdakwa : 1. ASAPEBALEKE dan 2. KARENA INI bin MUHAMAD AMIN telah menyatakan menerima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum/Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 26 Nopember 1983 Nomor : 33/C/Pid/1983/PN.Skg yang membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari dakwaan dimana selanjutnya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut dengan mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa-Terdakwa tersebut bersalah tentang kejahatan yang didakwakan serta menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa;

Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dinyatakan antara lain sebagai berikut :

“Menimbang bahwa Pasal 244 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas”;

“Menimbang, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu”;

“Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka

Hal. 63 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016



sesuai ketentuan Pasal 244 KUHPA tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

“Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan atau apabila dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut”;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.275/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Raden Sonson Natalegawa yang dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa pembebasan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa Raden Sonson Natalegawa bukanlah merupakan pembebasan yang murni sifatnya, oleh karena itu permohonan kasasi harus diterima, dengan pertimbangan :

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau;
2. Apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, atau;
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut atau relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung wajib menelitinya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan sebagai berikut :



A. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 5 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd tanggal 17 September 2015 yang membebaskan Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH dari dakwaan Primair, Subsidiar, Lebih Subsidiar dan Lebih-lebih Subsidiar bukanlah merupakan pembebasan murni, karena Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian karena lalai memperhatikan dan menilai pembuktian dan tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, karena :

1.1. Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam pemeriksaan saksi saksi, Ahli, surat dan Keterangan Terdakwa diperoleh analisa yuridis sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang :

Bahwa unsur setiap orang telah dibuktikan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, maka dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidiar Penuntut umum mengambil alih segala pembuktian unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut sebagai pembuktian dakwaan subsidiar;

Bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka demikian halnya dengan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidiar juga terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternative, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut dengan “*bijkomedeoogmerk*” maksud selanjutnya yang tidak perlu telah



tercapai pada pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut (PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1981, hal. 196);

Bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materi dan formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publising, Malang, 2005, hal. 54);

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 38);

Berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi JERRY SUPIT (Terpidana dalam perkara yang sama) sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH, selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengetahui dan tidak melakukan pengawasan dengan melakukan teguran kepada bawahannya yaitu JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, dimana JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon JOICE STENNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAJONG, ST dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap Bahan Galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi Bahan Galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon;

- Bahwa selisih uang pajak galian c sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) yang dipungut oleh saksi Jerry Supit selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon (Terpidana dalam perkara yang sama) dari perusahaan wajib pajak galian c yaitu PT. Dayana Cipta, Marga dwitaguna (CAL) dan PT. CBSP pada masa jabatan Terdakwa selaku Kadistamben sejak bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010, kemudian saksi Jerry Supit tidak menyetorkan selisih uang pajak galian c tersebut ke kas daerah pemkot Tomohon dan uang tersebut digunakan oleh saksi Jerry Supit untuk kepentingan pribadi;
- Perbuatan Terdakwa yang telah memberi kesempatan kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan Energi Kota Tomohon (Terpidana perkara yang sama) untuk melakukan pungutan pajak galian c selang bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010 dan kemudian terdapat selisih yang tidak disetorkan oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd ke kas daerah sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, telah menguntungkan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor : SR-

Hal. 67 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



156/PW.18/5/2013 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau berdasarkan perhitungan Auditor Muda/Ahli Marwoto dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara, didapatkan kerugian Negara selang bulan Juni 2009 s/d Juni 2010 pada masa jabatan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi ALBERT JANY TULUS, SH sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terbukti perbuatan Terdakwa yang telah memberi kesempatan kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan Energi Kota Tomohon (Terpidana perkara yang sama) untuk melakukan pungutan pajak galian c selang bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010, dimana saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon JOICE STENNY WAJONG, ST dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap Bahan Galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi Bahan Galian C, kemudian terdapat selisih uang pajak galian c yang tidak disetorkan oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh saksi Jerry Supit untuk kepentingan pribadi, telah menguntungkan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd atau Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH sendiri selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);

Semua proses yang penerimaan uang pajak galian c yang dilakukan oleh saksi Jerry Supit tersebut atas sepengetahuan Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH dan Terdakwa tidak pernah melakukan teguran kepada saksi Jerry Supit yang telah melakukan penerimaan/penagihan uang pajak galian c. Sehingga akibat Perbuatan



Terdakwa dan saksi Jerry Supit tersebut diatas telah menguntungkan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd atau Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH sendiri selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah), dimana berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor : SR-156/PW.18/5/2013 tanggal 17 Juni 2013 bahwa diperoleh jumlah kerugian negara pada pemungutan pajak dan retribusi bahan galian golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon T.A 2008, 2009 dan 2010 yaitu adanya selisih antara jumlah dana pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetorkan oleh wajib pajak dan retribusi ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dengan jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetorkan ke kas daerah oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dan berdasarkan perhitungan MARWOTO, SE. Ak Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, terdapat kerugian keuangan Negara/daerah cq Pemerintah Kota Tomohon pada masa jabatan Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk periode bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 adalah sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah), atau Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH dan saksi Jerry Supit telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa sejumlah kerugian Negara tersebut;

Maka dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Dari uraian diatas maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terpenuhi;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa Penyalahgunaan Wewenang adalah bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum, karena dalam Penyalahgunaan wewenang terdapat kewajiban hukum yang melekat dari seorang yang menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.



Penyalahgunaan wewenang yang melekat pada seorang yang menduduki jabatan tertentu pada dasarnya disebut abuse of power sebagai karakter dari “top hat crime”. Logikanya adalah pihak yang semestinya pihak yang mengawasi agar suatu kegiatan berjalan sesuai dengan aturan, akan tetapi dengan wewenang yang ada padanya melakukan aktivitas terhadap upaya melakukan pelanggaran terhadap aturan dalam suatu kegiatan tersebut;

Bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan. kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternative, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan dialternativekan dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan berarti kekuasaan hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu atau kroni sendiri (Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 34);

Bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hal.53);

Berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli. alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH, selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan SK Walikota Nomor : 821.2/BKD/SK/VI/23 tanggal 09 Juni 2009 dan bertugas selang bulan Juni 2009 s/d Juni 2010, telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon. Dimana Terdakwa mengetahui akan tetapi tidak melakukan pengawasan dan membiarkan bawahannya Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi JOICE STENNY WAJONG, ST dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap Bahan Galian Golongan C di kota Tomohon berupa Pajak Bahan Galian Golongan C dan Retribusi Bahan Galian C yaitu Pt. Marga Dwitaguna, PT. Dayana Cipta dan PT. Citra Beton Sinar Perkasa, yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon, sehingga menguntungkan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon atau menguntungkan diri Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH sendiri;
- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH, telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang bertugas selang Bulan Juni 2009 s/d Juni 2010 dengan tetap melanjutkan kesepakatan awal yang dibuat oleh Kadis terdahulu yaitu RUDY MEINHARD TANGKAWAROUW (Kadistamben periode Agustus 2008 s/d Juni 2009) dengan perusahaan pengambil dan pengolah



Bahan Galian Golongan C di Kota Tomohon yaitu PT Dayana Cipta, PT Cipta Beton Sinar Perkasa dan PT Cahaya Abadi Lestari mengenai besaran nilai pajak yang harus dibayar oleh perusahaan-perusahaan tersebut;

- PT. Dayana Cipta, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan perincian pajak untuk PT. Dayana Cipta menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya operasional/administrasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan pada tahun 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa PT. Marga Dwitaguna, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk besaran pajak (SSPD) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk administrasi/operasional dan pada tahun 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, ditetapkan tarif pajak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian untuk pajak galian c sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa nilai pajak yang dibayarkan oleh perusahaan wajib pajak Galian Golongan C tidak sesuai dengan PERDA No. 1 Tahun 2005 karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara Kadis Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang lama (RUDDY TANGKAWAROUW, SH) dengan pimpinan perusahaan PT. DAYANA CIPTA, PT. CIPTA BETON SINAR PERKASA dan PT. MARGA DWITA GUNA;
- Bahwa sesuai Perda No. 1 Tahun 2005 bahwa pelaksanaan penentuan pajak dari masing-masing perusahaan berdasarkan nilai jual eksploitasi atau



pengambilan bahan galian golongan C dihitung dengan mengalikan volume hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau masing-masing jenis bahan galian golongan C dengan tarif pajak ditetapkan sebesar 20 %, jika berdasarkan kesepakatan Terdakwa tidak tahu dasar hukumnya maupun teknis perhitungannya karena perhitungan dilakukan bersama oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kota Tomohon lama (RUDDY TANGKAWAROUW, SH) bersama JERRY SUPIT dan para pimpinan perusahaan PT. DAYANA CIPTA, PT. CIPTA BETON SINAR PERKASA dan PT. MARGA DWITA GUNA sehingga Terdakwa hanya melanjutkan karena sudah berjalan;

- Bahwa kesepakatan nilai pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak Galian Golongan C tersebut hanya disampaikan secara lisan saja kepada Terdakwa oleh Kadis lama (RUDDY TANGKAWAROUW, SH) bersama JERRY SUPIT dan JERRY SUPIT memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada Berita Acara Kesepakatan Penentuan Nilai Pajak untuk bahan galian Golongan C;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, tidak pernah mengadakan sosialisasi mengenai Perda No. 1 tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Tambang Galian Golongan C oleh Distamben Kota Tomohon kepada perusahaan wajib pajak galian c;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan: Perda No. 1 tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Tambang Galian Golongan C yang mengatur bahwa nilai pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari setiap item Bahan Galian C per m³;
- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH, selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengetahui dan tidak melakukan pengawasan kepada bawahannya yaitu JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas



Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, dimana JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi JOICE STENNY WAJONG, ST dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap Bahan Galian Golongan C di Kota Tomohon berupa Pajak Bahan Galian Golongan C dan Retribusi Bahan Galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon, sehingga merugikan keuangan Negara/daerah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi melakukan pemungutan pajak galian c langsung kepada perusahaan wajib pajak galian c, akan tetapi Terdakwa selaku Kadistamben Kota Tomohon tidak pernah melakukan teguran kepada saksi Jerry Supit yang melakukan pemungutan tersebut.
- Bahwa perbuatan saksi Jerry Supit untuk melakukan penagihan dan penerimaan pajak galian c, retribusi ijin dan biaya operasional/administrasi kepada para wajib pajak galian c selang bulan Juni 2009 s.d Juni 2010 adalah atas perintah dan seijin dari Kepala Distamben Tomohon saat itu yaitu ALBERT JANY TULUS, SH;
- Bahwa ada juga uang pajak galian c yang diserahkan saksi Jerry Supit kepada Terdakwa dan diterima langsung oleh Terdakwa, kemudian uang pajak galian c tersebut Terdakwa serahkan ke bendahara penerimaan Joice Wayong;
- Bahwa semua uang pajak galian c yang diterima saksi Jerry Supit dari perusahaan wajib pajak galian c, selalu saksi Jerry Supit beritahukan kepada Terdakwa;



- Bahwa semua hal mengenai pemungutan pajak galian c selalu saksi Jerry Supit laporkan kepada Terdakwa, sebagai bentuk tanggung jawab saksi Jerry Supit;
- Bahwa Terdakwa selaku Kadistamben Kota Tomohon mengetahui ada setoran pajak galian c yang dipegang oleh Jerry Supit lebih dari 1 x 24 jam, akan tetapi tidak disetorkan ke kas daerah pemkot Tomohon, dan Terdakwa tidak melakukan teguran kepada Jerry Supit perihal pemungutan pajak galian c tersebut;
- Bahwa selisih uang pajak galian c yang dipungut oleh saksi Jerry Supit selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon (Terpidana dalam perkara yang sama) dari perusahaan wajib pajak galian c yaitu PT. Dayana Cipta, Marga dwitaguna (CAL) dan PT. CBSP dan kemudian tidak disetorkan ke kas daerah digunakan oleh saksi Jerry Supit untuk kepentingan pribadi dan ada juga yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang antara lain mengatur :
 - 1) Pasal 1 ayat (23) :

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
 - 2) Pasal 122 ayat (3) :

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - 3) Pasal 122 ayat (4) :

Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH telah



menyalahgunakan kewenangannya karena jabatan selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang bertugas selang bulan Juni 2009 s/d Juni 2010, dengan melanjutkan kesepakatan awal yang dibuat oleh Kadis terdahulu yaitu RUDY MEINHARD TANGKAWAROUW (Kadistamben periode Agustus 2008 s/d Juni 2009) dengan perusahaan pengambil dan pengolah Bahan Galian Golongan C di Kota Tomohon yaitu PT Dayana Cipta, PT Cipta Beton Sinar Perkasa dan PT Cahaya Abadi Lestari mengenai besaran nilai pajak yang harus dibayar oleh perusahaan-perusahaan pengambil dan pengolah Bahan Galian Golongan C di Kota Tomohon yaitu PT Dayana Cipta, PT Cipta Beton Sinar Perkasa dan PT Cahaya Abadi Lestari, untuk menentukan nilai pajak yang harus dibayar oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Dimana PT Dayana Cipta, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan perincian pajak untuk PT. Dayana Cipta menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya operasional / administrasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan pada tahun 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) perbulan. PT. Marga Dwitaguna, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk besaran pajak (SSPD) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk administrasi/operasional dan pada tahun 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, ditetapkan tarif pajak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian untuk pajak galian c sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Perda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 tahun 2005 tentang Pajak Pengambalian dan Pengolahan Bahan Tambang Galian Golongan C yang mengatur bahwa nilai pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari setiap item Bahan Galian C per m³;

Disamping itu Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya karena jabatan selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang bertugas selang bulan Juni 2009 s/d Juni 2010. Dimana Terdakwa mengetahui akan tetapi tidak melakukan pengawasan dan membiarkan bawahannya Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi JOICE STENNY WAJONG, ST dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap Bahan Galian Golongan C di kota Tomohon berupa Pajak Bahan Galian Golongan C dan Retribusi Bahan Galian C yaitu Pt. Marga Dwitaguna, PT. Dayana Cipta dan PT. Citra Beton Sinar Perkasa, yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon dan didapat selisih uang yang tidak disetorkan sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan digunakan oleh saksi Jery Supit dan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, sehingga menguntungkan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon atau menguntungkan diri Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH, sendiri. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat

Hal. 77 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(23), 122 ayat (3) dan 122 ayat (4) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Maka dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Dari uraian diatas maka unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Bahwa menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah : Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hal dari kewajiban negara yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan Pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara baik Tingkat Pusat maupun Daerah;
- 2) Berada dalam Penguasaan dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / BUMD, Yayasan, Badan Hukum, Perusahaan yang menyatakan Modal Negara, Perusahaan yang menyatakan Modal ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah : Kehidupan Perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan masyarakat secara mandiri yang didasarkan kebijaksanaan Pemerintah tingkat pusat maupun daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi pendapatan, manfaat kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat;

Bahwa dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan kerugian negara atau kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan negara atau daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain adanya pengeluaran



nyang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa kata “dapat” sebelum frase merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Bahwa dengan demikian kata “dapat” dalam unsur ke-4 memberikan pengertian pula bahwa walaupun kerugian negara belum benar-benar terjadi, akan tetapi apabila perbuatannya berpotensi untuk adanya kerugian negara maka perbuatan tersebut telah masuk atau memenuhi unsur ke-4 ini;

Berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengetahui dan tidak melakukan pengawasan dengan melakukan teguran kepada bawahannya yaitu JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, dimana JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon JOICE STENNY WAJONG, ST dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap Bahan Galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi Bahan Galian C yang kemudian



tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon;

- Bahwa selisih uang pajak galian c sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) yang dipungut oleh saksi Jerry Supit selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon (Terpidana dalam perkara yang sama) dari perusahaan wajib pajak galian c yaitu PT. Dayana Cipta, Marga dwitaguna (CAL) dan PT. CBSP pada masa jabatan Terdakwa selaku Kadistamben sejak bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010, kemudian saksi Jerry Supit tidak menyetorkan selisih uang pajak galian c tersebut ke kas daerah pemkot Tomohon dan uang tersebut digunakan oleh saksi Jerry Supit untuk kepentingan pribadi dan ada juga yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang telah memberikan kesempatan kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan pemungutan pajak galian c kepada perusahaan wajib pajak galian c, kemudian ada selisih yang tidak disetorkan ke kas daerah Pemkot Tomohon sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan hal tersebut telah menguntungkan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd, dimana berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor : SR-156/PW.18/5/2013 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau berdasarkan perhitungan Auditor Muda/Ahli Marwoto dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi



Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara, didapatkan kerugian Negara selang bulan Juni 2009 s/d Juni 2010 pada masa jabatan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi ALBERT JANY TULUS, SH sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH oleh karena merasa bertanggung jawab selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi atas perbuatan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd tersebut diatas, maka Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara yang terjadi selang bulan Juni 2009 s/d Juni 2010 yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari total kerugian Negara Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);

Dari uraian diatas maka unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Bahwa unsur dalam pasal ini merupakan unsur alternatif terdiri dari “yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”, namun unsur alternatif yang sesuai dengan perkara ini adalah unsur “sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan”;

Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia-Bogor, 1995, Hal. 76, menerangkan bahwa “Niat” untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiel, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dianggap melakukan suatu anasir atau elemen (perbuatan pelaksanaan) dari peristiwa pidana;



Bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 1990, Hal. 76, menerangkan bahwa perbuatan dengan sengaja memberikan bantuan itu dapat berupa bantuan material, moral ataupun intelektual. (Simons, Leerboek, hal. 331-335). Membantu melakukan suatu kejahatan adalah mungkin dengan tidak melakukan sesuatu apa, barangsiapa bertugas untuk menjaga sejumlah barang tertentu dan tidak berbuat sesuatu ketika orang melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut, maka ia telah membantu melakukan pencurian. (H. R. 21 Febr. 1921, N. J. 1921, 465, W. 10717);

Bahwa KUHP tidak memberikan pengertian mengenai “kesengajaan” tetapi didalam Teori dikenal tiga corak “kesengajaan” yaitu (Prof. Moeljatno, SH. Asas-Asas Hukum Pidana):

- Kesengajaan sebagai Maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;
- Kesengajaan sebagai Kepastian, keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syaratnya, yaitu : Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup. Sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya;

Berdasarkan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan melalui Alat bukti keterangan saksi-saksi, surat, ahli, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH, selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang bertugas selang Bulan Juni 2009 s/d Juni 2010 tetap melanjutkan kesepakatan awal yang dibuat oleh Kadis terdahulu yaitu RUDY MEINHARD TANGKAWAROUW (Kadistamben periode Agustus 2008 s/d Juni 2009) dengan perusahaan pengambil dan pengolah Bahan Galian Golongan C di Kota Tomohon yaitu PT Dayana Cipta, PT Cipta Beton Sinar Perkasa dan PT Cahaya Abadi Lestari mengenai besaran nilai pajak yang harus dibayar oleh perusahaan-perusahaan tersebut;
- PT. Dayana Cipta, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan perincian pajak untuk PT. Dayana Cipta menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya operasional/administrasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan pada tahun 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa PT. Marga Dwitaguna, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk besaran pajak (SSPD) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk administrasi/operasional dan pada tahun 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, ditetapkan tarif pajak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian untuk pajak galian c sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa nilai pajak yang dibayarkan oleh perusahaan wajib pajak Galian Golongan C tidak sesuai dengan PERDA No. 1 Tahun 2005 karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara Kadis Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang lama (RUDDY TANGKAWAROUW, SH) dengan pimpinan perusahaan PT.

Hal. 83 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016



DAYANA CIPTA, PT. CIPTA BETON SINAR PERKASA dan PT. MARGA DWITA GUNA;

- Bahwa sesuai Perda No. 1 Tahun 2005 bahwa pelaksanaan penentuan pajak dari masing-masing perusahaan berdasarkan nilai jual eksploitasi atau pengambilan bahan galian golongan C dihitung dengan mengalikan volume hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau masing-masing jenis bahan galian golongan C dengan tarif pajak ditetapkan sebesar 20 %, jika berdasarkan kesepakatan Terdakwa tidak tahu dasar hukumnya maupun teknis perhitungannya karena perhitungan dilakukan bersama oleh Kadis Pertambangan dan Energi Kota Tomohon lama (RUDDY TANGKAWAROUW, SH) bersama JERRY SUPIT dan para pimpinan perusahaan PT. DAYANA CIPTA, PT. CIPTA BETON SINAR PERKASA dan PT. MARGA DWITA GUNA sehingga Terdakwa hanya melanjutkan kebijakan tarif pajak dari Kadis Pertambangan dan Energi Kota Tomohon lama (RUDDY TANGKAWAROUW, SH) yang sudah berjalan;
- Bahwa kesepakatan nilai pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak Galian Golongan C tersebut hanya disampaikan secara lisan saja kepada Terdakwa oleh Kadis lama (RUDDY TANGKAWAROUW, SH) bersama JERRY SUPIT dan JERRY SUPIT memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada Berita Acara Kesepakatan Penentuan Nilai Pajak untuk bahan galian Golongan C;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, tidak pernah mengadakan sosialisasi mengenai Perda No. 1 tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Tambang Galian Golongan C oleh Distamben Kota Tomohon kepada perusahaan wajib pajak galian c;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan: Perda No. 1 tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Tambang Galian Golongan C yang mengatur bahwa nilai pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari setiap item Bahan Galian C per m³;
- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH, selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengetahui dan



tidak melakukan pengawasan kepada bawahannya yaitu JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, dimana JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi JOICE STENNY WAJONG, ST dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap Bahan Galian Golongan C di Kota Tomohon berupa Pajak Bahan Galian Golongan C dan Retribusi Bahan Galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon, sehingga merugikan keuangan Negara/daerah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi melakukan pemungutan pajak galian c langsung kepada perusahaan wajib pajak galian c, akan tetapi Terdakwa selaku Kadistamben Kota Tomohon tidak pernah melakukan teguran kepada saksi Jerry Supit yang melakukan pemungutan tersebut;
- Bahwa perbuatan saksi Jerry Supit untuk melakukan penagihan dan penerimaan pajak galian c, retribusi ijin dan biaya operasional/administrasi kepada para wajib pajak galian c selang bulan Juni 2009 s.d Juni 2010 adalah atas perintah dan seijin dari Kepala Distamben Tomohon saat itu yaitu ALBERT JANY TULUS, SH;
- Bahwa ada juga uang pajak galian c yang diserahkan saksi Jerry Supit kepada Terdakwa dan diterima langsung oleh Terdakwa, kemudian uang pajak galian c tersebut Terdakwa serahkan ke bendahara penerimaan Joice Wayong;
- Bahwa semua uang pajak galian c yang diterima saksi Jerry Supit dari perusahaan wajib pajak galian c, selalu saksi Jerry Supit beritahukan kepada Terdakwa;



- Bahwa semua hal mengenai pemungutan pajak galian c selalu saksi Jerry Supit laporkan kepada Terdakwa, sebagai bentuk tanggung jawab saksi Jerry Supit;
- Bahwa Terdakwa selaku Kadistamben Kota Tomohon mengetahui ada setoran pajak galian c yang dipegang oleh Jerry Supit lebih dari 1 x 24 jam, akan tetapi tidak disetorkan ke kas daerah pemkot Tomohon, dan Terdakwa tidak melakukan teguran kepada Jerry Supit perihal pemungutan pajak galian c tersebut;
- Bahwa selisih uang pajak galian c yang dipungut oleh saksi Jerry Supit selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon (Terpidana dalam perkara yang sama) dari perusahaan wajib pajak galian c yaitu PT. Dayana Cipta, Marga dwitaguna (CAL) dan PT. CBSP dan kemudian tidak disetorkan ke kas daerah digunakan oleh saksi Jerry Supit untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang antara lain mengatur :

1) Pasal 1 ayat (23) :

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

2) Pasal 122 ayat (3) :

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

3) Pasal 122 ayat (4) :

Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;

- Bahwa selisih uang pajak galian c sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) yang dipungut oleh saksi Jerry Supit selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon (Terpidana dalam perkara yang sama) dari perusahaan wajib pajak galian c yaitu PT. Dayana Cipta, Marga dwitaguna (CAL) dan PT. CBSP pada masa jabatan Terdakwa selaku Kadistamben sejak bulan Juni 2009 s/d



bulan Juni 2010, kemudian saksi Jerry Supit tidak menyetorkan selisih uang pajak galian c tersebut ke kas daerah pemkot Tomohon dan uang tersebut digunakan oleh saksi Jerry Supit untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang telah memberikan kesempatan kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan pemungutan pajak galian c kepada perusahaan wajib pajak galian c, kemudian ada selisih yang tidak disetorkan ke kas daerah Pemkot Tomohon Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan hal tersebut telah menguntungkan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd, dimana berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor : SR-156/PW.18/5/2013 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp 219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau berdasarkan perhitungan Auditor Muda/Ahli Marwoto dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara, didapatkan kerugian Negara selang bulan Juni 2009 s/d Juni 2010 pada masa jabatan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi ALBERT JANY TULUS, SH sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH oleh karena merasa bertanggung jawab selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi atas perbuatan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd tersebut diatas, maka Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara yang terjadi selang bulan Juni 2009 s/d Juni 2010 yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari total kerugian Negara Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);



Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terbukti bahwa Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH, selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon kurun waktu Juni 2009 s/d Juni 2010, telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan kejahatan yaitu Tindak Pidana Korupsi. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara, Terdakwa sedari awal telah mengetahui saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi bahan galian C. Akan tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan teguran kepada bawahannya tersebut yaitu saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd, padahal saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi JOICE STENNY WAJONG, ST dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi bahan galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon yaitu sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah), sehingga merugikan keuangan Negara/daerah Pemkot Tomohon sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) atau sejumlah itu;

Bahwa sedari awal Terdakwa sudah dapat mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang akan timbul dari kesempatan yang telah diberikannya selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, untuk melakukan pemungutan pajak galian c kepada perusahaan wajib pajak galian c. Oleh karena saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara



Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi JOICE STENNY WAJONG, ST dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon. Disamping itu Terdakwa juga tidak mengadakan usaha untuk mencegah tindakan dari saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd. Kemudian menimbulkan ada sebagian uang pajak galian c yang dipungut oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd dari perusahaan wajib pajak galian c yang tidak disetorkan ke kas daerah Pemkot Tomohon sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);

Mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara/daerah Pemkot Tomohon;

Bahwa Terdakwa juga telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan penghitungan nilai pajak galian c bersama-sama dengan pengusaha wajib pajak galian c. Dimana Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH pada masa jabatannya selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon kurun waktu Juni 2009 s/d Juni 2010 pada waktu itu mengambil kebijakan dengan melanjutkan kesepakatan besaran nilai pajak yang harus dibayarkan para wajib pajak tersebut yang merupakan kesepakatan awal antara RUDY M. J. TANGKAWAROUW, SH selaku Kadistamben Tomohon periode agustus 2008 s/d Juni 2009 dengan para perusahaan wajib pajak Galian C, berdasarkan penghitungan nilai pajak galian c tersebut didapat nilai pajak galian c untuk masing-masing perusahaan yaitu :

- PT. Dayana Cipta, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan perincian pajak untuk PT. Dayana Cipta menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya operasional/administrasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan pada tahun 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa PT. Marga Dwitaguna, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus



ribu rupiah) per bulan dengan perincian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk besaran pajak (SSPD) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk administrasi/operasional dan pada tahun 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, ditetapkan tarif pajak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian untuk pajak galian c sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dimana perbuatan Terdakwa dan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd (Terpidana dalam perkara yang sama) tersebut, bertentangan dengan Perda No. 1 tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Tambang Galian Golongan C yang mengatur bahwa nilai pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari setiap item Bahan Galian C per m³

Dari uraian di atas maka unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi;

Dengan terpenuhinya unsur delik inti atau bestanddeel delict yaitu mereka yang sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi secara sah, maka unsur setiap orang yaitu Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH sebagai orang yang membantu kejahatan tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd (Terpidana dalam perkara yang sama), sebagaimana telah kami uraikan diatas. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan sebagaimana mestinya yaitu pertimbangan Majelis Hakim mengesampingkan analisa yuridis Penuntut Umum dalam hal pembuktian tentang peraturan daerah kota Tomohon Nomor : 1 Tahun 2005 tentang pajak pengambilan, pengolahan dan pemanfaatan bahan galian golongan c, ditetapkan nilai pajak sebesar 20% per M3 dari setiap item bahan galian golongan c. Dalam hal ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan perbuatan Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH dalam hal membuat kebijakan sendiri terhadap pajak yang dikenakan terhadap perusahaan perusahaan yang mengeksploitasi galian golongan c, sehingga dari hasil eksploitasi yang didapatkan oleh perusahaan perusahaan tersebut, semestinya pajak yang



diterima oleh negara lebih besar jika mengikuti peraturan daerah kota Tomohon Nomor : 1 Tahun 2005 tentang pajak pengambilan, pengolahan dan pemanfaatan bahan galian golongan c, ditetapkan nilai pajak sebesar 20% per M3 dari setiap item bahan galian golongan c, dari pada setoran pajak yang disetorkan menurut kesepakatan yang dilakukan oleh Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH dan pihak perusahaan- perusahaan tersebut, Padahal di dalam putusannya, yaitu putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd pada halaman 106 pada paragraf 5 (lima) pada pertimbangan fakta hukum, majelis hakim telah membenarkan bahwa pemungutan pajak galian c tidak mengikuti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tersebut merupakan diskresi kebijakan yang diambil, namun dalam hal putusan yang diterapkan Majelis Hakim tidak mengikuti apa yang menjadi pertimbangannya sendiri yaitu membenarkan perbuatan Terdakwa yaitu mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh Rudy M.J Tangkawarouw, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon (periode bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009) dengan membuat kesepakatan sendiri dengan perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi bahan galian c terkait besaran pajak yang ditetapkan dengan alasan perusahaan-perusahaan wajib pajak keberatan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2005 tersebut dan kebijakan serta kesepakatan tersebut kembali dijalankan oleh Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH. Oleh karena itu unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan telah dapat dibuktikan karena Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010;

Bahwa dalam putusan perkara Terpidana Jerry Jan Supit, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Jerry Jan Supit dalam melakukan penarikan pajak adalah bukan kewenangannya melainkan kewenangan bendahara (Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 1 ayat 23, pasal 122 ayat 3, pasal 122 ayat 4). Namun hal tersebut sangat bertolak belakang dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim dalam Perkara Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH tersebut, yang mana dalam pertimbangannya, Majelis Hakim membenarkan perbuatan Jerry Jan Supit yaitu penarikan pajak oleh Jerry Jan Supit telah sesuai Tupoksinya untuk menagih pajak (Vide Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No.5/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MND);



Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tidak mengindahkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang akan timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa di tengah-tengah masyarakat di masa mendatang. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado perkara a quo tidak akan menimbulkan efek jera baik bagi Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH maupun pelaku-pelaku tindak pidana korupsi lainnya. Hal ini akan menimbulkan preseden buruk terhadap penegakan hukum kedepannya dan suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan Edukatif, Preventif, Korektif, dan Represif, sehingga menjadi daya tangkal terhadap Terdakwa sendiri atau orang lain, untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga putusan tersebut dapat mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Hal. 542);

Bahwa berdasarkan Putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Manado atas nama Terpidana JERRY JAN SUPIT, MA.PD Nomor : 16/Pid.Sus/2014/PN.Mdo tanggal 11 Agustus 2014 hal. 95 dijelaskan bahwa kerugian Negara / uang pengganti tidak dibebankan kepada Terpidana JERRY JAN SUPIT, MA.PD melainkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu RUDY M.J TANGKAWAROUW, SH, ALBERT JANY TULUS, SH dan Drs. JANTJE MANDAGI.

1.2. Majelis Hakim tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Sebelum masuk kedalam acara pemeriksaan saksi Jerry Jan Supit yang merupakan saksi kunci dalam perkara ini, Majelis Hakim sempat menolak Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi Jerry Jan Supit dengan alasan Saksi Jerry Jan Supit merupakan Terpidana dalam Perkara yang terkait dengan Perkara Terdakwa ini dan karena Terdakwa Keberatan akan hal tersebut. Namun Karena Penuntut Umum bersikeras untuk menghadirkan Saksi Jerry Jan Supit kepersidangan, maka Majelis Hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi Jerry Jan Supit;
2. Bahwa Majelis hakim tidak menyumpah saksi Jerry Jan Supit, dengan alasan bahwa Terdakwa tidak bersedia saksi Jerry Jan Supit untuk disumpah, padahal Saksi Jerry Jan Supit tidak memiliki hubungan



keluarga terhadap Terdakwa sesuai ketentuan pasal 160 Ayat (3) KUHAP “Sebelum memberi keterangan, saksi-saksi WAJIB mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”. Dan sesuai ketentuan pasal 168 KUHAP. Dan didalam persidangan dalam agenda pemeriksaan Saksi Jerry Jan Supit, Penuntut Umum telah bersikeras agar Saksi Jerry Jan Supit disumpah terlebih dahulu sebelum diperiksa oleh Majelis Hakim, akan tetapi Majelis Hakim tetap bersikeras tidak menyumpah Saksi Jerry Jan Supit, dan oleh karena itu Penuntut Umum menegaskan kepada Majelis dan Panitera agar mencatat hal dimana Majelis Hakim tidak mau menyumpah Saksi Jerry Jan Supit;

3. Bahwa menurut ketentuan hukum acara, Keterangan Saksi yang tidak disumpah tidak memiliki nilai pembuktian maka, Majelis hakim mengabaikan semua keterangan yang diberikan oleh Saksi Jerry Jan Supit dipersidangan, padahal, keterangan Saksi Jerry Jan Supit tersebut merupakan keterangan yang dapat mengungkap kesalahan dari Terdakwa dan keterangan dari Saksi Jerry Jan Supit tersebut didukung oleh keterangan dari saksi saksi yang lain yang akan kami uraikan kembali dalam memori kasasi ini;
4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Ahli Marwoto, SE., Ak. Auditor muda pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Manado dipersidangan harus diabaikan karena keterangan Ahli tersebut mengacu dari Keterangan Saksi Jerry Jan Supit yang dalam pemeriksaan di persidangan tidak disumpah;
5. Bahwa Majelis Hakim dalam beracara di persidangan dalam perkara ini sering hanya berdua saja, sering kali ada anggota Majelis Hakim yang tidak hadir di persidangan dalam perkara ini, namun acara persidangan tetap berjalan meskipun telah diprotes oleh Penuntut Umum;
6. Bahwa Pembacaan putusan yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim dibatalkan dan ditunda sampai dengan 5 (lima) kali;
7. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mengabaikan Putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Manado atas nama Terpidana JERRY JAN SUPIT, MA.PD Nomor : 16/Pid.Sus/2014/PN.Mdo tanggal 11 Agustus 2014 hal. 95 bahwa terdapat uang yang mengalir kepada Sdr. Rudy M.J Tangkawarouw,



SH. Sebesar Rp42.200.000,00 (Empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Albert Jany Tulus, SH. Sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Drs. Jantje Simon Daniel Mandagi sebesar Rp67.000.000,00 (Enam puluh tujuh juta rupiah). Padahal putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah diuji di persidangan sebelumnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH dilakukan secara arif dan bijaksana melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, dan menerapkan peraturan hukum secara benar atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta tidak mempertimbangkan unsur-unsur non Yuridis dalam pengambilan keputusan, dan mempertimbangkan fakta persidangan secara lengkap dan seksama, maka menurut pendapat kami seharusnya Terdakwa ALBERT JANY TULUS, SH dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan bahwa Terdakwa telah tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Tim Audit tidak menemukan adanya dana yang mengalir kepada Terdakwa atau ke rekening Terdakwa ataupun kepada orang-orang dekat Terdakwa, dan aliran dana Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut telah diketahui siapa-siapa saja yang harus bertanggungjawab, karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap adanya dana yang tidak disertorkan ke kas Negara tersebut;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan



pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Tomohon** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **29 Maret 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd / **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001

Hal. 96 dari 96 hal. Put. No. 918 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)